

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana penggunaan faktur fiktif terhadap Wajib Pajak Badan sebagaimana ditelaah dalam Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB menunjukkan bahwa prinsip ini tidak diberlakukan secara mutlak, melainkan dipertimbangkan secara terbatas oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Asas *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif ditempuh, secara normatif telah diakomodir dalam berbagai ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 44B UU KUP serta perubahan-perubahannya hingga UU HPP. Meskipun dalam kasus tersebut terdakwa telah membayar sebagian kerugian negara, perbuatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan dalam jumlah besar melalui penggunaan faktur pajak fiktif tetap dinilai cukup serius untuk diproses secara pidana. Namun demikian, bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan yaitu pidana ringan dalam bentuk tahanan rumah dan bukan pidana penjara penuh mencerminkan bahwa asas *ultimum remedium* tetap digunakan sebagai landasan moral dan yuridis untuk menentukan bobot dan bentuk pemidanaan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa asas *ultimum remedium* dalam kasus ini berperan sebagai prinsip moderasi dalam hukum pajak yang digunakan untuk menyeimbangkan antara perlindungan kepentingan negara

dan perlakuan adil terhadap pelaku yang menunjukkan tanggung jawab parsial.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PT JMB menunjukkan proses peradilan yang tidak hanya berpihak pada aspek yuridis-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan sosial. Dalam aspek yuridis, hakim telah menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana perpajakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang tersedia, dimana perbuatan terdakwa yang menggunakan faktur pajak fiktif secara sengaja telah merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Sementara itu dalam aspek non-yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan terdakwa, baik hal yang memberatkan maupun meringankan. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa pidana dijatuhkan bukan sekedar sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas yaitu pencegahan, perlindungan, masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dalam perkara perpajakan, terutama dengan mengutamakan penyelesaian administratif terhadap Wajib Pajak Badan. Selain itu, dibutuhkan aturan yang jelas dan kerja sama yang kuat antar lembaga agar pembedaan hanya digunakan jika benar-benar diperlukan.

Hal ini penting agar penegak hukum tetap adil dan tidak mengurangi semangat wajib pajak untuk patuh.

2. Dalam penegekan hukum pidana perpajakan, hakim diharapkan semakin konsisten menerapkan pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan penerapan asas ultimum remedium agar sanksi pidana benar-benar menjadi pilihan terahir setelah pendekatan administratif tidak efektif, sehingga pemidanaan dapat memberikan efe jera sekaligus ruang rehabilitasi yang adil bagi pelaku.

